



PUTUSAN

Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEDI LAKSAMANA BIN ANAS Pgl. TEDI
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan No. 3 RT 001 RW 003, Kelurahan Padang Tiakar Hilir, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/59/XII/2020/Resnarkoba, tertanggal 30 Desember 2020, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 jo. Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPW.Kap/59.a/II/2021/Resnarkoba, tertanggal 2 Januari 2021, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 22 Juni 2021; ;
8. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ; ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.HI., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.HI. M.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia" (PAHAM) Sumatra Barat, beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid/PH/4/2021/PN Pyh tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Juni 2021 Nomor : 132/PID.SUS/2021/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 37 /PID.SUS/2021/PN.Pyh, tanggal 19 Mei 2021 ;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:PDM-18/PYKBH/Enz.2/04/2021 tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TEDI LAKSAMANA BIN ANAS Pgl. TEDI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa dan saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF duduk di Pos Ronda Labuah Basilang lalu saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF berkata kepada terdakwa "Ted, saya pengen nyabu, tapi saya nggak ada uang, saya ada HP android (sambil saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF memperlihatkan 1 unit hp android merk oppo warna rose gold), bisa carikan saya sabu Ted, yang bisa dibarter dengan hp ini?", lalu terdakwa menjawab "Kemana pula mau dicari sabu untuk barter dengan hp jam segini, biasanya orang minta uang cash, kalau kamu mau kebetulan sabu yang kita pakai kemaren masih ada sisa (sambil mengeluarkan 1 paket sabu dari dalam kantong celananya yang dibungkus plastic bening), kalau kamu mau ini saja, saya juga tidak punya hp saat ini, biar saya pakai hp ini kamu ambil saja sabu semuanya" dan saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF menjawab "Masih ada yang kemaren Ted, Ya nggak apa-apa Ted, tapi hpnya belum diinstal" selanjutnya saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF menyerahkan 1 unit hp merk oppo warna rose gold kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan 1 paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening kepada saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF kemudian saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF menyimpan sabu tersebut dalam kantong celananya dan tidak lama kemudian mereka tidur di pos ronda tersebut sehingga akhirnya mereka dibangunkan dan ditangkap sekira pukul 06.00 Wib oleh petugas polisi dari Polres Payakumbuh yang berpakaian sipil.

Bahwa perbuatan terdakwa menukar dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 003/10434/2021 tanggal 06 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa adalah seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.99.20.05.0032.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEDI LAKSAMANA BIN ANAS Pgl. TEDI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa dan saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF sedang berada di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh lalu saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF yang pada saat itu mengatakan kepada terdakwa ingin membeli sabu dengan cara ditukar dengan hp android jenis merk oppo warna rose gold dan karena pada saat terdakwa ada memiliki dan menyimpan sabu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF bahwa ianya ada mempunyai persediaan sabu selanjutnya terdakwa memberikan paket sabu tersebut kepada saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF kemudian terdakwa dan saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF tidur di pos ronda tersebut sehingga akhirnya sekira pukul 06.00 Wib mereka dibangunkan oleh petugas polisi dari Polres Payakumbuh yang berpakaian sipil.

Bahwa perbuatan terdakwa menyediakan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 003/10434/2021 tanggal 06 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa adalah seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.99.20.05.0032.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TEDI LAKSAMANA BIN ANAS Pgl. TEDI pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di belakang Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa dan saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF bertemu di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh lalu terdakwa mengatakan bahwa ianya punya sabu dan akan memakai sabu tersebut lalu saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF juga ingin memakai sabu tersebut lalu saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF dan terdakwa pergi ke belakang pos ronda dan disana terdakwa membuat bong dari botol aqua gelas lalu terdakwa mengambil sabu sedikit dan meletakkannya diatas kaca pirek lalu membakarnya dan kemudian menghisapnya selanjutnya saksi ZUL IFFENDI Pgl. CA IF juga ikut menghisapnya dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu bonghnya dibuang ditempat sampah yang ada didekat pos ronda tersebut sehingga pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Bahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkotika dari labor klinik Polres Payakumbuh Nomor : SKBN/35/XII/2020/Klinik tertanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. RIDHATUL AMALIA CANDRA ARISTA terhadap sample urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan AMP : Positif, MET : Positif, THC : Positif dan yang bersangkutan dinyatakan tidak bebas narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 003/10434/2021 tanggal 06 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa adalah seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.99.20.05.0032.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara : Reg. Perk:PDM-18/PYKBH/Enz.2/04/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa TEDI LAKSAMANA BIN ANAS Pgl. TEDI telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "Penyalah guna *narkotika golongan I bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDI LAKSAMANA BIN ANAS Pgl. TEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kantong celana levi's 501 bagian depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit hp android merk oppo warna rose gold.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ZUL IFFENDI BIN HASAN BASRI Pgl. CA IF.

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PN.Pyh tanggal 19 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TEDI LAKSAMANA BIN ANAS Pgl. TEDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*secara melawan hukum menubar Narkotika Golongan I*' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levi's 501 bagian depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna rose gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ZUL IFFENDI Bin HASAN BASRI Pgl. CA IF;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor : 19/Akta.Pid.Pid.Band/2021/PN.Pyh permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021 dan Penuntut Umum menyatakan banding Pada tanggal 24 Mei 2021 Nomor 21/Akta.Pid.Band/2021/PN.Pyh dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 31 Mei 2021, dan salinan memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya di Pengadilan Negeri Payakumbuh ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 37/PID.SUS / 2021/PN.Pyh tanggal 19 Mei 2021 dan memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2021, maka Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding JPU tanggal 31 Mei 2021 pada pokoknya Terdakwa terbukti pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 / 2009 yaitu penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Hakim Tingkat Pertama telah terbukti pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 / 2009 yaitu secara melawan hukum menukar Narkotika golongan I dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa untuk akan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, akan dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan saksi ke 3. Afri Yudha A, pada pokoknya menerangkan saksi menangkap Terdakwa dan Zul Iffendi, dimana saksi sebelumnya melakukan penyelidikan adanya laporan masyarakat tentang pencurian, setelah penyelidikan mengarah kepada Zul Iffendi, pada saat itu Zul Iffendi sedang tidur bersama dengan Terdakwa, pada saat penggeledahan dikantong Zul Iffendi ditemukan shabu - shabu tersebut dan shabu - shabu tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa dan Zul Iffendi (halaman 7, 8 putusan), selanjutnya keterangan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke- 4. Zul Iffendi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Abri Yudha A saksi ke- 3 (hal 8, 9 putusan) yang apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan 2 saksi diatas, dengan menambah keterangan dimana Terdakwa memperoleh shabu - shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Feri dengan harga Rp 250.000,- dimana dibeli shabu - shabu tersebut untuk dipakai bersama, awalnya Zul Iffendi tidak memiliki uang, saksi Zul Iffendi kepada Terdakwa untuk bertukar barang antara 1 unit handphone dengan shabu - shabu yang dimiliki oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui untuk bertukar barang tersebut dan cara Terdakwa menggunakan shabu - shabu tersebut dengan cara jenis shabu - shabu tersebut dimasukkan ke dalam bong yang terbuat dari botol Aqua dan Terdakwa telah menggunakan 2 kali hisap Terdakwa dan Zul Iffendi sudah sering menggunakan shabu - shabu, dan yang ditemukan tersebut adalah sisa (hal 9, 10 putusan) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas Hakim yang paling utama adalah menyimpulkan sesuatu a contrario untuk melihat keadaan tidak secara letter look untuk ditemukannya keadilan itu, sungguhpun pertimbangan Hakim Tingkat Pertama secara nyata, tetapi harus disimpulkan barang bukti jenis shabu - shabu seberat 0,09 gram untuk apa ? apalagi dari fakta - fakta yang ada mempunyai nilai fakta hukum bahwa shabu - shabu tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa dan Zul Iffendi , lebih tepat dikenakan sebagai pemakai apalagi didasarkan surat edaran M.A.RI No. 4 tahun 2010 dan 3 tahun 2015 batasan di bawah 1 (satu) gram dapat di kenakan sebagai pemakai / pengguna, karena itu yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai pengguna / pemakai, maka dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, dengan sendirinya memorie banding Jaksa Penuntut Umum dapat dapat diterima sepanjang penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan dan biaya perkara dibebankan kepadanya, sedangkan tentang pidana yang dijatuhkan sungguhpun Terdakwa telah pernah di pidana dalam perkara penadahan, namun sesuai dengan tugas Hakim juga mendidik / memperbaiki Terdakwa, hemat Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan sudah layak dan pantas dengan harapan masa ke depan Terdakwa lebih baik nantinya setelah menjalani pidana ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, berhubung dakwaan atau ketiga telah terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Mengingat, pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 / 2009 dan peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 37/Pid.Sus/2021/PN Pyh, tanggal 19 Mei 2021 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1.Menyatakan Terdakwa TEDI LAKSAMANA BIN ANAS Pgl. TEDI, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai *penyalahguna Narkotika Golongan I'* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levi's 501 bagian depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna rose gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ZUL IFFENDI Bin HASAN BASRI Pgl. CA IF;
- 6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Senin , tanggal 5 Juli 2021 oleh kami : SYAIFONI,SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. ALI HANAFIAH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 132/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIMUNTHE,S.H,MM.MH. dan YULIUSMAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan EFENDI,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim– Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. ALI HANAFIAH DALIMUNTHE,S.H,M.H.

SYAIFONI,SH.M.Hum

YULIUSMAN,SH.

Panitera Pengganti,

EFENDI,SH.